



PUTUSAN

Nomor : 311/Pid.Sus/2017/PN Plw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **YULHENDRI Alias GEONG Bin BUJANG MERBAU**;
2. Tempat Lahir : Sorek Dua (Pelalawan);
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 13 Juli 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Terusan Baru RT.02/ RW.01 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2017 s/d tanggal 15 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2017 s/d tanggal 24 Nopember 2017;
3. Jaksa/ Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Nopember 2017 s/d tanggal 09 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 23 Nopember 2017 s/d tanggal 22 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 23 Desember 2017 s/d tanggal 20 Pebruari 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh SUHARDI, SH., Advokat/ Penasehat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Pelalawan, berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 06 Desember 2017 Nomor : 311/Pid.Sus/2017/PN Plw;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara Terdakwa tersebut diatas;
Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tertanggal 28 Desember 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YULHENDRI Alias GEONG Bin BUJANG MERBAU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam Primair : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULHENDRI Alias GEONG Bin BUJANG MERBAU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
 - 2 (dua) lembar kertas karton warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio soul warna biru hitam BM 6370 ZL;
- Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya masing-masing menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ pledoonya dipersidangan tertanggal 04 Januari 2018 pada pokoknya sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, karena Terdakwa merasa bersalah dan mohon dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Replik tertanggal 04 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledoonya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksan Negeri Pelalawan dengan

halaman 2 dari 23.Putusan.No.311/Pid.Sus/2017/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan berbentuk Subsidiaritas berdasarkan surat dakwaan tertanggal 23 Nopember 2017 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 06 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa YULHENDRI Alias GEONG Bin BUJANG MERBAU pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 13,30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Pelita Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa di hubungi oleh Saudara Fai (daftar pencarian orang) untuk belanja sabu-sabu kemudian terdakwa bertemu dengan saudara Fai di jalan pelita lalu saudara Fai menyerahkan uang sebesar RP.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi saudara Ucok Regar (daftar pencarian orang) untuk memesan sabu-sabu dan bertemu di jalan Pepaya, lalu terdakwa sesampainya di jalan pepaya tersebut terdakwa bertemu dengan saudra ucok dan terdakwa mengatakan "belanja bang paket tiga ratus" lalu terdakwa mengambil uang di dalam saku sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil gabungan uang terdakwa dan uang saudara Fai lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saudara Ucok dan saudara ucok menyerahkan sabu-sabu 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dilapisi dengan kertas karton warna coklat dan terdakwa menerima 1 (satu) paket / bungkus tersebut, kemudian terdakwa langsung pergi ke jalan pelita dan menghubungi saudara Fai dengan mengatakan "dimana kau, aku di jalan pelita depan ruko walet" lalu saudara fai mengatakan "iya tunggu situ aku sudah mengarah ke sana" namun beberapa waktu kemudian setelah selesai menghubungi saudara Fai, datang saksi adri surya, saksi adrian dan saksi niko anjas(anggota polres pelalawan) menjumpai terdakwa dengan mengatakan "kau yang bernama goreng" lalu terdakwa mengatakan "tidak pak saya yulhendri (sambil mellihatkan KTP)" kemudian para saksi pergi dan pada saat bersamaan pergi terdakwa membuang 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa berjalan menggunakan sepeda motor yamaha Mio soul warna hitam BM 6370 ZL dan di perjalanan para

halaman 3 dari 23.Putusan.No.311/Pid.Sus/2017/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memberhentikan terdakwa dan melakukan penangkapan kemudian para saksi mengatakan "mana barangmu..?" dan terdakwa mengatakan "aku buang tempat tadi pak" kemudian terdakwa di bawa ke di jalan pelita lalu sesampainya di tempat tersebut para saksi mencari barang bukti, beberapa waktu kemudian para saksi menemukan 1 (satu) paket / bungkus plastik dan mengatakan kepada terdakwa "ini punya mu ya" lalu terdakwa mengatakan "iya pak itu punya saya", kemudian para saksi melakukan penggeladahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam serta sepeda motor yamaha Mio soul warna hitam BM 6370 ZL, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres pelalawan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 64/10338.00/2017, tanggal 22 September 2017 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 10590/NNF/2017, hari Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun dua ribu tujuh belas dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.MELTA TARIGAN, AKBP POL NRP.63100830 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih milik atas nama YULHENDRI Alias Goeng Bin Bujang Merbau adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin / hak dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

halaman 4 dari 23.Putusan.No.311/Pid.Sus/2017/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa YULHENDRI Alias GEONG Bin BUJANG MERBAU pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 13,30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Pelita Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa di hubungi oleh Saudara Fai (daftar pencarian orang) untuk belanja sabu-sabu kemudian terdakwa bertemu dengan saudara Fai di jalan pelita lalu saudara Fai menyerahkan uang sebesar RP.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi saudara Ucok Regar (daftar pencarian orang) untuk memesan sabu-sabu dan bertemu di jalan Pepaya, lalu terdakwa sesampainya di jalan pepaya tersebut terdakwa bertemu dengan saudra ucok dan terdakwa mengatakan "belanja bang paket tiga ratus" lalu terdakwa mengambil uang di dalam saku sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil gabungan uang terdakwa dan uang saudara Fai lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saudara Ucok dan saudara ucok menyerahkan sabu-sabu 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dilapisi dengan kertas karton warna coklat dan terdakwa menerima 1 (satu) paket / bungkus tersebut, kemudian terdakwa langsung pergi ke jalan pelita dan menghubungi saudara Fai dengan mengatakan "dimana kau, aku di jalan pelita depan ruko walet" lalu saudara fai mengatakan "iya tunggu situ aku sudah mengarah ke sana" namun beberapa waktu kemudian setelah selesai menghubungi saudara Fai, datang saksi adri surya, saksi adrian dan saksi niko anjas(anggota polres pelalawan) menjumpai terdakwa dengan mengatakan "kau yang bernama goreng" lalu terdakwa mengatakan "tidak pak saya yulhendri (sambil mellihatkan KTP)" kemudian para saksi pergi dan pada saat bersamaan pergi terdakwa membuang 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa berjalan menggunakan sepeda motor yamaha Mio soul warna hitam BM 6370 ZL dan di perjalanan para saksi memberhentikan terdakwa dan melakukan penangkapan kemudian para saksi mengatakan "mana barangmu..?" dan terdakwa mengatakan "aku buang tempat tadi pak" kemudian terdakwa di bawa ke di jalan pelita lalu sesampainya di tempat tersebut para saksi mencari barang bukti, beberapa waktu kemudian para saksi menemukan 1 (satu) paket / bungkus plastik dan mengatakan kepada

halaman 5 dari 23.Putusan.No.311/Pid.Sus/2017/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "ini punya mu ya" lalu terdakwa mengatakan "iya pak itu punya saya", kemudian para saksi melakukan penggeladahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam serta sepeda motor yamaha Mio soul warna hitam BM 6370 ZL, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres pelalawan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 64/10338.00/2017, tanggal 22 September 2017 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 10590/NNF/2017, hari Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun dua ribu tujuh belas dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.MELTA TARIGAN, AKBP POL NRP.63100830 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih milik atas nama YULHENDRI Alias Goeng Bin Bujang Merbau adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin / hak dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi **ADRI SURYA RAHMAT** :

halaman 6 dari 23.Putusan.No.311/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 10.30 wib saksi, saksi Adrian dan Saksi Niko mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan pelita kelurahan kerinci timur, kecamatan pangkalan kerinci kabupaten pelalawan akan ada transaksi narkoba, kemudian saksi melakukan penyelidikan;
- bahwa sesampainya di tempat tersebut, saksi memberhentikan terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha mio soul warna biru hitam BM 6370 ZL dengan mengatakan "Kami polisi, kau yang bernama goeng" lalu Setelah itu terdakwa mengatakan "tidak pak saya yulhendri" kemudian terdakwa pergi, lalu saksi mendapatkan informasi yang bernama goeng , nama aslinya yulhendri, saksi langsung mengejar dan memberhentikan terdakwa serta melakukan penangkapan dan saksi mengatakan "mana barangmu..? lalu terdakwa mengatakan "aku buang tempat tadi pak" lalu saksi membawa terdakwa ke jalan pelita dan sesampainya di jalan pelita ditemukan 1 (satu) paket/ bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dilapisi dengan kertas karton warna coklat, kemudian pada saat ditemukan narkoba tersebut saksi mengatakan dengan terdakwa "ini punya mu ya" lalu terdakwa menjawab "iya pak itu punya saya", selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres pelalawan untuk proses lebih lanjut;
- bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Saksi **ADRIAN YUNANDA** :
 - bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 10.30 wib saksi, saksi Adrian dan Saksi Niko mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan pelita kelurahan kerinci timur, kecamatan pangkalan kerinci kabupaten pelalawan akan ada transaksi narkoba, kemudian saksi melakukan penyelidikan;
 - bahwa sesampainya di tempat tersebut, saksi memberhentikan terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha mio soul warna biru hitam BM 6370 ZL dengan mengatakan "Kami polisi, kau yang bernama goeng" lalu Setelah itu terdakwa mengatakan "tidak pak saya yulhendri" kemudian terdakwa pergi, lalu saksi mendapatkan informasi yang bernama goeng , nama aslinya yulhendri, saksi langsung mengejar dan memberhentikan terdakwa serta melakukan penangkapan dan saksi mengatakan "mana barangmu..? lalu terdakwa mengatakan "aku buang tempat tadi pak" lalu saksi membawa terdakwa ke jalan pelita dan sesampainya di jalan pelita

halaman 7 dari 23.Putusan.No.311/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) paket/ bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dilapisi dengan kertas karton warna coklat, kemudian pada saat ditemukan narkoba tersebut saksi mengatakan dengan terdakwa "ini punya mu ya" lalu terdakwa menjawab "iya pak itu punya saya", selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres pelalawan untuk proses lebih lanjut;

- bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Saksi **NIKO ANJAS PERDANA** :
 - bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 10.30 wib saksi, saksi Adrian dan Saksi Niko mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan pelita kelurahan kerinci timur, kecamatan pangkalan kerinci kabupaten pelalawan akan ada transaksi narkoba, kemudian saksi melakukan penyelidikan;
 - bahwa sesampainya di tempat tersebut, saksi memberhentikan terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha mio soul warna biru hitam BM 6370 ZL dengan mengatakan "Kami polisi, kau yang bernama goeng" lalu Setelah itu terdakwa mengatakan "tidak pak saya yulhendri" kemudian terdakwa pergi, lalu saksi mendapatkan informasi yang bernama goeng , nama aslinya yulhendri, saksi langsung mengejar dan memberhentikan terdakwa serta melakukan penangkapan dan saksi mengatakan "mana barangmu..? lalu terdakwa mengatakan "aku buang tempat tadi pak" lalu saksi membawa terdakwa ke jalan pelita dan sesampainya di jalan pelita ditemukan 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dilapisi dengan kertas karton warna coklat, kemudian pada saat ditemukan narkoba tersebut saksi mengatakan dengan terdakwa "ini punya mu ya" lalu terdakwa menjawab "iya pak itu punya saya", selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres pelalawan untuk proses lebih lanjut;
 - bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba
- Saksi **AHMAD RUDIANSYAH** :
 - bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira Jam 10.30 Wib saya dan Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pelita Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan akan ada transaksi narkoba yang akan dilakukan oleh seorang laki-laki, atas informasi tersebut

halaman 8 dari 23.Putusan.No.311/Pid.Sus/2017/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya beserta Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan melaporkan kepada Kasat Res Narkoba, kemudian Kasat Narkoba perintahkan untuk membuat surat perintah tugas dan melakukan penyelidikan, setelah melakukan pengintaian dan melihat ada seorang laki-laki yang dicurigai lalu terhadap laki-laki dilakukan penangkapan

- bahwa Atas perintah Kasat Narkoba Polres Pelalawan, saya dengan Team Opsnal Sat Narkoba turun untuk melakukan pengintaian di Jalan Pelita Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, dan melihat ada seorang orang lelaki yang dicurigai sedang mengendarai sepeda motor lalu berhenti di jalan Pelita kemudian kami menghampirinya lalu Sdr. RUDI mengatakan "kami polisi, kau yang bernama Geong" lalu terdakwa menjawab "tidak pak saya Yulhendri" lalu terdakwa menunjukkan KTP an. Yulhendri, setelah itu Terdakwa kami lepaskan. Kemudian saya dan Team Opsnal pergi meninggalkan terdakwa, namun tidak lama kemudian Sdr. RUDI mendapat telephone dari temannya yang mengatakan bahwa yang bernama Geong aslinya bernama Yulhendri, mendapat informasi tersebut kami kembali lagi mengejar terdakwa, setelah ketemu terdakwa lalu ditangkap
- bahwa Terdakwa termasuk dalam daftar Target Operasi (T.O)
- bahwa Setelah Terdakwa ditangkap dan saya pun langsung memborgolnya kemudian Sdr. RUDI tanya "mana barang mu?" jawab Terdakwa "aku buang tempat tadi bang" selanjutnya saya membawa Terdakwa ke jalan pelita lokasi pertama kami jumpa, kemudian saya beserta Team Opsnal lainnya mencari barang bukti milik Terdakwa ditempat pertama kali kami jumpa dengan Terdakwa sebelumnya setelah itu dijumpai barang bukti di sekitar Jalan Pelita berupa "1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dilapisi dengan kertas karton warna coklat
- bahwa Ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif
- bahwa Terdakwa jadi Target Operasi (T.O) lebih kurang 1 (satu) tahun
- bahwa Penangkapan dan pengeledahan yang kami lakukan disaksikan oleh Pak RT tempatan
- bahwa Setelah ditanyakan kepada Terdakwa berapa kalinya membeli sabu-sabu, Terdakwa mengatakan baru 2 (dua) kali
- bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut Untuk dipakainya bersama Sdr. Fa'i
- bahwa Terdakwa pernah direhabilitasi akibat ketergantungan sabu-sabu

halaman 9 dari 23.Putusan.No.311/Pid.Sus/2017/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 13.30 Wib di Jalan Pelita Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
- bahwa Pada saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa
- bahwa Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa : 1 (satu) paket/ bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dilapisi dengan kertas karton warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam serta mengamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio soul warna biru hitam BM 6370 ZL
- bahwa Tidak tahu siapa pemilik Sepeda Motor Yamaha Mio BM 6370 ZL tersebut, namun pada saat ditangkap Terdakwa yang memakainya
- bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Ukok Regar
- bahwa Terdakwa direhabilitasi tujuh tahun yang lalu
- bahwa Terdakwa direhabilitasi lebih kurang 6 (enam) bulan
- bahwa Pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menunggu Sdr. Fa'i yang pesan sabu-sabu untuk digunakan sama-sama
- bahwa Menurut keterangan Terdakwa 1 paket sabu tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **YULHENDRI Alias GEONG Bin BUJANG MERBAU** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa berawal terdakwa di hubungi oleh Saudara Fai (daftar pencarian orang) untuk belanja sabu-sabu kemudian terdakwa bertemu dengan saudara Fai di jalan pelita lalu saudara Fai menyerahkan uang sebesar RP.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi saudara Ukok Regar (daftar pencarian orang) untuk memesan sabu-sabu dan bertemu di jalan Pepaya, lalu terdakwa sesampainya di jalan pepaya tersebut terdakwa bertemu dengan saudra ukok dan terdakwa mengatakan "belanja bang paket tiga ratus" lalu terdakwa mengambil uang di dalam saku sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil gabungan uang terdakwa dan uang

halaman 10 dari 23.Putusan.No.311/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Fai lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saudara Ucok dan saudara ucok menyerahkan sabu-sabu 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dilapisi dengan kertas karton warna coklat;

- bahwa kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket/ bungkus tersebut, lalu terdakwa langsung pergi ke jalan pelita dan menghubungi saudara Fai dengan mengatakan "dimana kau, aku di jalan pelita depan ruko walet" lalu saudara fai mengatakan "iya tunggu situ aku sudah mengarah ke sana" namun beberapa waktu kemudian setelah selesai menghubungi saudara Fai, datang saksi Adri Surya, saksi Adrian dan saksi Niko anjas (anggota Polres Pelalawan) menjumpai terdakwa dengan mengatakan "kau yang bernama goeng" lalu terdakwa mengatakan "tidak pak saya yulhendri (sambil melihat KTP)";
- bahwa kemudian para saksi pergi dan pada saat bersamaan pergi, terdakwa membuang 1 (satu) paket/ bungkus narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa berjalan menggunakan sepeda motor yamaha Mio Soul warna hitam BM 6370 ZL dan di perjalanan para saksi memberhentikan terdakwa dan melakukan penangkapan kemudian para saksi mengatakan "mana barangmu..?" dan terdakwa mengatakan "aku buang tempat tadi pak" kemudian terdakwa di bawa ke jalan pelita lalu sesampainya di tempat tersebut para saksi mencari barang bukti, beberapa waktu kemudian para saksi menemukan 1 (satu) paket/ bungkus plastik dan mengatakan kepada terdakwa "ini punya mu ya" lalu terdakwa mengatakan "iya pak itu punya saya", kemudian para saksi melakukan penggeladahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam serta sepeda motor yamaha Mio soul warna hitam BM 6370 ZL, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut;
- bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
- 2 (dua) lembar kertas karton warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio soul warna biru hitam BM 6370 ZL;

halaman 11 dari 23.Putusan.No.311/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, ada juga bukti surat yaitu :

- Laporan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 64/10338.00/2017, tanggal 22 September 2017 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
- Laporan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 10590/NNF/2017, hari Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun dua ribu tujuh belas dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, AKBP POL NRP.63100830 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih milik atas nama YULHENDRI Alias Goeng Bin Bujang Merbau adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- bahwa benar terdakwa YULHENDRI Alias GEONG Bin BUJANG MERBAU pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 13,30 WIB bertempat di Jalan Pelita Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah melakukan transaksi Narkoba jenis shabu shabu;
- bahwa benar berawal terdakwa di hubungi oleh Saudara Fai (daftar pencarian orang) untuk belanja shabu-shabu kemudian terdakwa bertemu dengan saudara Fai di jalan pelita lalu saudara Fai menyerahkan uang sebesar RP.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi saudara Ucok Regar (daftar pencarian orang) untuk memesan shabu-shabu dan bertemu di jalan Pepaya;

halaman 12 dari 23.Putusan.No.311/Pid.Sus/2017/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar lalu sesampainya terdakwa di jalan pepaya tersebut terdakwa bertemu dengan saudra ucok dan terdakwa mengatakan "belanja bang paket tiga ratus" lalu terdakwa mengambil uang di dalam saku sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil gabungan uang terdakwa dan uang saudara Fai lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saudara Ucok dan saudara ucok menyerahkan shabu-shabu 1 (satu) paket/ bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dilapisi dengan kertas karton warna coklat dan terdakwa menerima 1 (satu) paket/ bungkus tersebut;
- bahwa benar kemudian terdakwa langsung pergi ke jalan pelita dan menghubungi saudara Fai dengan mengatakan "dimana kau, aku di jalan pelita depan ruko walet" lalu saudara fai mengatakan "iya tunggu situ aku sudah mengarah ke sana" namun beberapa waktu kemudian setelah selesai menghubungi saudara Fai, datang saksi Adri Surya, saksi Adrian dan saksi Niko Anjas (anggota Polres Pelalawan) menjumpai terdakwa dengan mengatakan "kau yang bernama goeng" lalu terdakwa mengatakan "tidak pak saya yulhendri (sambil mellihatkan KTP)" kemudian para saksi pergi dan pada saat bersamaan pergi terdakwa membuang 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis shabu-shabu, setelah itu terdakwa berjalan menggunakan sepeda motor yamaha Mio soul warna hitam BM 6370 ZL;
- bahwa benar di perjalanan para saksi memberhentikan terdakwa dan melakukan penangkapan kemudian para saksi mengatakan "mana barangmu..?" dan terdakwa mengatakan "aku buang tempat tadi pak" kemudian terdakwa di bawa ke di jalan pelita lalu sesampainya di tempat tersebut para saksi mencari barang bukti, beberapa waktu kemudian para saksi menemukan 1 (satu) paket/ bungkus plastik dan mengatakan kepada terdakwa "ini punya mu ya" lalu terdakwa mengatakan "iya pak itu punya saya", kemudian para saksi melakukan penggeladahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam serta sepeda motor yamaha Mio soul warna hitam BM 6370 ZL, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut;
- bahwa benar berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga Narkoba No. 64/10338.00/2017, tanggal 22 September 2017 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE. selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/ paket

halaman 13 dari 23.Putusan.No.311/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;

- bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 10590/NNF/2017, hari Jumat tanggal 29 September 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, AKBP POL NRP.63100830 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih milik atas nama YULHENDRI Alias Goeng Bin Bujang Merbau adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin/ hak dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana ?;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu:

Primair : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

halaman 14 dari 23.Putusan.No.311/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas oleh Jaksa/ Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair tersebut terlebih dahulu, yang apabila terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dilanjutkan pada dakwaan Subsidiar untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";
4. Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Ad.1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" menurut Majelis Hakim dimaksudkan kepada siapa saja yaitu setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2003 Halaman 209 penerbit Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "Setiap orang" atau "Hij" adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa YULHENDRI Alias GEONG Bin BUJANG MERBAU yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi,

halaman 15 dari 23.Putusan.No.311/Pid.Sus/2017/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "setiap orang" telah dapat dibuktikan/ terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan "melawan hukum" disini berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan per-Undang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :

- bahwa terdakwa YULHENDRI Alias GEONG Bin BUJANG MERBAU pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 13,30 WIB bertempat di Jalan Pelita Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah melakukan transaksi Narkotika jenis shabu shabu;
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga Narkotika No. 64/10338.00/2017, tanggal 22 September 2017 yang ditandatangani oleh Abdul Malik,SE. selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/ paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 10590/NNF/2017, hari Jumat tanggal 29 September 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA

halaman 16 dari 23.Putusan.No.311/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARIGAN,AKBP POL NRP.63100830 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih milik atas nama YULHENDRI Alias Goeng Bin Bujang Merbau adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan pengertian terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menerima untuk dikuasai dan menjadi perantara dalam peredaran Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan tidak didukung oleh sesuatu hak atau ijin untuk itu, yakni pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menguasai dan menerima zat tersebut, dan selain tidak dapat menunjukkan izin dari pihak atau pejabat yang berwenang, Terdakwa bukanlah seorang pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri sebagaimana dalam pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut tentunya dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana dalam pasal 7 jo. pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan/terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" :

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" bersifat alternatif sehingga tidaklah diharuskan kesemuanya dibuktikan tetapi salah satu saja terbukti telah cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung unsur mana yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" sebagai berikut;

halaman 17 dari 23.Putusan.No.311/Pid.Sus/2017/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :

- bahwa berawal terdakwa di hubungi oleh Saudara Fai (daftar pencarian orang) untuk belanja shabu-shabu kemudian terdakwa bertemu dengan saudara Fai di jalan pelita lalu saudara Fai menyerahkan uang sebesar RP.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi saudara Ucok Regar (daftar pencarian orang) untuk memesan shabu-shabu dan bertemu di jalan Pepaya;
- bahwa lalu sesampainya terdakwa di jalan pepaya tersebut terdakwa bertemu dengan saudra ucok dan terdakwa mengatakan "belanja bang paket tiga ratus" lalu terdakwa mengambil uang di dalam saku sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil gabungan uang terdakwa dan uang saudara Fai lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saudara Ucok dan saudara ucok menyerahkan shabu-shabu 1 (satu) paket/ bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dilapisi dengan kertas karton warna coklat dan terdakwa menerima 1 (satu) paket/ bungkus tersebut;
- bahwa kemudian terdakwa langsung pergi ke jalan pelita dan menghubungi saudara Fai dengan mengatakan "dimana kau, aku di jalan pelita depan ruko walet" lalu saudara fai mengatakan "iya tunggu situ aku sudah mengarah ke sana" namun beberapa waktu kemudian setelah selesai menghubungi saudara Fai, datang saksi Adri Surya, saksi Adrian dan saksi Niko Anjas (anggota Polres Pelalawan) menjumpai terdakwa dengan mengatakan "kau yang bernama goeng" lalu terdakwa mengatakan "tidak pak saya yulhendri (sambil melihat KTP)" kemudian para saksi pergi dan pada saat bersamaan pergi terdakwa membuang 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis shabu-shabu, setelah itu terdakwa berjalan menggunakan sepeda motor yamaha Mio soul warna hitam BM 6370 ZL;
- bahwa di perjalanan para saksi memberhentikan terdakwa dan melakukan penangkapan kemudian para saksi mengatakan "mana barangmu..?" dan terdakwa mengatakan "aku buang tempat tadi pak" kemudian terdakwa di bawa ke di jalan pelita lalu sesampainya di tempat tersebut para saksi mencari barang bukti, beberapa waktu kemudian para saksi menemukan 1 (satu) paket/ bungkus plastik dan mengatakan kepada terdakwa "ini punya mu ya" lalu terdakwa mengatakan "iya pak itu punya saya", kemudian para saksi melakukan penggeladahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit

halaman 18 dari 23.Putusan.No.311/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk nokia warna hitam serta sepeda motor yamaha Mio soul warna hitam BM 6370 ZL, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan pengertian terhadap unsur tersebut diatas serta melihat peran dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai ternyata perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Terdakwa telah menerima untuk dikuasai Narkotika jenis shabu-shabu, dan apabila dilihat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perantara dalam mengedarkan atau jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Primair Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-nya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas

halaman 19 dari 23.Putusan.No.311/Pid.Sus/2017/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) paket bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
- 2 (dua) lembar kertas karton warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio soul warna biru hitam BM 6370 ZL;
- Laporan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 64/10338.00/2017, tanggal 22 September 2017 yang ditandatangani oleh Abdul Malik,SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
- Laporan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 10590/NNF/2017, hari Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun dua ribu tujuh belas dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN,AKBP POL NRP.63100830 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih milik atas

halaman 20 dari 23.Putusan.No.311/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama YULHENDRI Alias Goeng Bin Bujang Merbau adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Oleh karena barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 4 adalah barang bukti yang digunakan atau sarana dan prasarana untuk melakukan kejahatan tersebut dan patut diduga didapat dari hasil kejahatan tersebut, maka beralasan hukum barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan kecuali nomor urut 4 karena memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti dan bukti surat nomor urut 5 dan 6 oleh karena hanya berupa fotocopian saja, maka beralasan hukum barang bukti dan bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika dan obat terlarang lainnya;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan dan Terdakwa juga menyesali atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung ancaman pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada Terdakwa yang lama dan besarnya dipandang adil sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan ini, dengan ketentuan khusus apabila pidana denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

halaman 21 dari 23.Putusan.No.311/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, KUHP, KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa YULHENDRI Alias GEONG Bin BUJANG MERBAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan **lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan**;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **tetap ditahan**;
5. Menetapkan **barang bukti dan bukti surat** berupa :
 - 1 (satu) paket bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
 - 2 (dua) lembar kertas karton warna coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio soul warna biru hitam BM 6370 ZL;**Dirampas untuk Negara**, sedangkan;
 - Laporan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 64/10338.00/2017, tanggal 22 September 2017 yang ditandatangani oleh Abdul Malik,SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
 - Laporan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 10590/NNF/2017, hari Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun dua ribu tujuh belas dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium

halaman 22 dari 23.Putusan.No.311/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN,AKBP POL NRP.63100830 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih milik atas nama YULHENDRI Alias Goeng Bin Bujang Merbau adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk **membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2018 oleh **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURRAHMI, SH.** dan **ANDRY ESWIN S. OETARA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh **NURRAHMI, SH.** dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.,** Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **USMAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **HIMAWAN A. SAPUTRA, SH.** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan serta **Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRAHMI, SH.

I DEWA G. BUDHY D. A., SH.,MH.

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.,

Panitera Pengganti,

USMAN, SH.

halaman 23 dari 23.Putusan.No.311/Pid.Sus/2017/PN Plw